

# BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

#### BUPATI PASURUAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Camat;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 299);
- 11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017;
- 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
- 13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga Tahun Anggaran 2018;

- 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
- 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 tahun 2018 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf setelah huruf f yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Desa yang didelegasikan tersebut meliputi :

- a. keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
- b. draft Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa tahun berjalan;
- c. format APBDesa tahun berjalan yang meliputi Pendapatan dan Belanja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan aplikasi SISKEUDES;
- d. melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kesesuaian alokasi dana transfer ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun berjalan;
- e. melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kegiatan yang tercantum dalam APBDesa serta kesesuaian kegiatan dengan peraturan yang berlaku;
- f. memberikan rekomendasi untuk pencairan dana kepada Bupati Pasuruan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; dan
- g. memberikan rekomendasi pengambilan dana dari Bank yang ditunjuk dalam setiap proses pengajuan SPP sesuai ketentuan yang berlaku dan Aplikasi SISKEUDES, agar Pengelolaan Keuangan Desa berjalan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Ketentuan pada Lampiran huruf E diubah dengan mengubah susunan Tim Evaluasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :

a. Tim Evaluasi

1) Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari :

a) Ketua : Camat;

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait.

- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui DPA Kecamatan masing-masing.

### b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
  - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di sepakati bersama BPD; dan/atau;
  - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang ( alat verifikasi )
  - a) Disampaikan oleh Desa
    - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa); atau
    - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
    - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
    - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan; dan
    - Dokumen yang relevan (misalnya Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal

### BUMDesa, dll).

## b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pasuruan;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### 2. Pelaksanaan Evaluasi.

Proses Evaluasi di laksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. Evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa.
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi
  - 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
  - 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada poin E.1.b telah diterima oleh Tim Evaluasi.
  - 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
  - 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

# b. Evaluasi administrasi dan legalitas

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Langkah evaluasi administrasi dan legalitas:

1) Langkah 1

Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat pengantar Kepala Desa;
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d) Perdes RKP Desa yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 2) Langkah 2

Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

3) Langkah 3

Teliti dan analisa nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

4) Langkah 4

Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama.

5) Langkah 5

Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4 di atas.

### c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa

1) Evaluasi Kebijakan APBDesa

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan langkah sebagai berikut :

a) Langkah 1

Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- (1) Dokumen Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan
- (2) Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan.
- b) Langkah 2

Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dan RKP Desa disesuaikan dengan aplikasi SISKEUDES.

c) Langkah 3

Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dan RKP Desa.

d) Langkah 4

Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

#### 2) Evaluasi Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisa trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lainlain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Asli Desa
- (2) Alokasi Dana Desa
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (4) Dana Desa
- (5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya
- (6) Hibah
- (7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- (8) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah Evaluasi Anggaran Pendapatan:

(1) Langkah 1

Menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya aplikasi SISKEUDES.

(2) Langkah 2

Meneliti dan menganalisis:

- (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan
- (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan
- (c) Persentase obyek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok dan jenis pendapatan
- (3) Langkah 3

Menyimpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

- (1) prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- (2) prosentase penggunaan anggaran belanja desa. sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Evaluasi anggaran belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja. Setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja:

(1) Langkah 1

Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(2) Langkah 2

Meneliti dan menganalisis apakah pos anggaran belanja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya aplikasi SISKEUDES.

(3) Langkah 3

Meneliti dan menganalisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya.

(4) Langkah 4

Meneliti dan menganalisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multi years)

(5) Langkah 5

Menyimpulkan catatan kritis secara narasi atas langkahlangkah tersebut di atas

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan

Evaluasi anggaran pembiayaan meliputi:

- (1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan termasuk didalamnya aplikasi SISKEUDES;
- (2) Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) Penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

(1) Langkah 1

Dapatkan dokumen Lampiran Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(2) Langkah 2

Meneliti dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.

## (3) Langkah 3

Meneliti dan menganalisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus.

## (4) Langkah 4

Meneliti dan menganalisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa.

### (5) Langkah 5

Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, meneliti dan menganalisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa.

## (6) Langkah 6

Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, meneliti dan menganalisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) telah digunakan seluruhnya.

## (7) Langkah 7

Meneliti dan menganalisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap total pembiayaan :

- (a) Jumlah pembiayaan desa;
- (b) Jumlah persentase dari pembiayaan; dan
- (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.

### (8) Langkah 8

Menyimpulkan catatan kritis secara narasi atas langkahlangkah tersebut di atas

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a. Evaluasi atas sistem APBDesa atau perubahan APBDesa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

- a. Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; dan
- b. Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, 4 Februari 2019

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal, 4 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

AGUS SUTIADJI BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 5